

TINGKAT KEPATUHAN (*COMPLIANCE*) RUSIA TERHADAP *THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (ECHR)* DALAM KASUS LGBT

Heni Agus Setyani¹
NIM. 1102045118

Abstract

This article aims to measure Russian's compliance with The European Convention On Human Rights (ECHR) which is Russian's effort to protect homosexuals right from anti-gays based on Article 14 ECHR. Therefore, Russian's compliance with ECHR is analyzed by using liberalism theory and Human Right concept based on the indicator of obligation, precision, and delegation which determine Russia's compliance. The writer used descriptive research method. The result of this article is the low level of Russian's compliance with ECHR because of the fact that homosexuals right is abstract. The implementation based on precision shows low level because all the laws made by Russian only defines standard, in broad terms and unspecific, also in every laws forbidding discrimination, it is not specifically aimed to protect homosexuals, which is then caused ambiguity and misinterpretation by the Russian's. Meanwhile, in the delegation indicator, which in this case divided to conflict resolution and law making and implementation shows high level. Because in conflict resolution of interpretation and implementation of ECHR in Russia is settled through The Court. But, the fines given by The Court in 2010 can not discourage discrimination against LGBT in Russia.

Keyword: *ECHR, Russian, LGBT, Compliance.*

Pendahuluan

Pasca legalisasi keberadaan kaum homoseksual oleh beberapa negara Eropa Barat seperti di Perancis pada tahun 1791, gelombang gerakan legalisasi LGBT masuk ke Rusia pada tahun 1992. Namun keberadaan kaum homoseksual di Rusia mendapat penolakan baik dari pemerintahnya maupun masyarakatnya.

Pemerintah Rusia melalui *RSFSR Constitution 1925 pasal 121* yang diwariskan oleh Pemerintah Uni-Soviet, memberlakukan hukuman bagi kaum homoseksual di Rusia. *Pasal 121* merupakan perangkat hukum yang dibuat oleh Stalin untuk menghukum *muzhelozhtsvo* (perilaku homoseksual) dengan hukuman kerja paksa di penjara selama 5 tahun. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Russian_constitution)

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: henisetyani_179@yahoo.com

Setelah diberlakukannya *pasal 121*, banyak kelompok gay yang dipenjara. Kelompok gay yang dipenjarakan sejak tahun 1960 sampai tahun 1990 memiliki jumlah yang begitu besar hingga mencapai 500 sampai 1000 orang gay yang dipenjarakan tiap tahun. Selanjutnya pada tahun 1993 ada 75 orang gay yang dipenjara di Rusia. (www.columbia.edu)

Pasal 121 sering dipergunakan sebagai alat untuk mengancam dan memeras para kaum homoseksual dalam memberikan informasi tentang keberadaan kaum homoseksual lain kepada polisi dan KGB. Selain itu, hukuman ini menyebabkan para kaum homoseksual sering diserang dan diejek di jalan-jalan kota di Rusia serta adanya gerombolan “penampar gay” yang merampok dan memukul kaum gay. Namun, kelompok homoseksual yang menjadi korban diskriminasi tidak dapat melaporkan kasus diskriminasi yang dialaminya kepada polisi dikarenakan walaupun mereka melapor ke polisi, justru kaum homoseksual lah yang dipenjara. Hal tersebut menyebabkan kebanyakan para homoseksual Rusia hidup secara diam-diam, menjauhkan diri dari masyarakat untuk keamanan diri sendiri.

Kondisi kelompok homoseksual yang memprihatinkan mendorong Rusia untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki kondisi hak kaum homoseksual dan menjamin perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental homoseksual di negaranya dengan mengadopsi *The European Convention on Human Rights* (ECHR).

ECHR adalah perjanjian internasional yang dibentuk oleh Dewan Eropa. ECHR bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental seluruh warga negara anggota. Selain aturan tentang perlindungan hak asasi secara umum, ECHR juga memiliki aturan tentang larangan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan orientasi seksual seperti yang telah disebutkan dalam *UU ECHR pasal 14* yaitu hak asasi dan kebebasan di dalam konvensi harus diamankan tanpa diskriminasi terhadap dasar apapun seperti seks, ras, warna, agama, bahasa, opini politik dan lainnya, asal nasional atau sosial, hubungan dengan minoritas nasional, properti, status kelahiran dan status lainnya. (www.echr.coe.int)

Upaya Rusia tersebut dibuktikan dengan diratifikasinya ECHR pada 5 Mei 1998 oleh Yevgeni Primakov. Dengan meratifikasi ECHR maka Rusia diwajibkan menerima supremasi hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan fundamental untuk semua warga negara dalam hukum nasional. (Council of Europe) Dengan demikian, Rusia mulai mengadopsi ECHR sebagai bagian dari hukum nasionalnya yang tertuang dalam *Labor Code of The Russian Federation of 31 December 2001* dan diikuti *Code of Administrative Offences 2001* dan *Civil Procedure Code 2002*. Inti dari peraturan tersebut ialah persamaan hak terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual di Rusia. (Heiss, Brian. M. 2014) Meskipun demikian sebagian besar masyarakat Rusia tetap keras anti-gay, seperti pada Bulan Februari 2007 Walikota Moskow Yuri Luzhkov mengemukakan bahwa adanya larangan keras kegiatan “*Gay Pride*” dan bahwa kaum homoseksual adalah setan yang mengakibatkan kemarahan publik, akibatnya masih banyak kaum homoseksual yang dipenjara. Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa Rusia tidak cukup patuh terhadap

peraturan ECHR. Upaya yang telah dilakukan Rusia pun belum maksimal untuk kasus diskriminasi homoseksual di negaranya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif *Case Study*, yaitu metode yang menjelaskan penyelesaian sebuah studi kasus dengan mengaplikasikan teori, konsep dan informasi-informasi yang digunakan untuk dapat menggambarkan bagaimana tingkat kepatuhan (*compliance*) Rusia terhadap *The European Convention On Human Rights* (ECHR) dalam kasus LGBT.

Kerangka Dasar Teori

Liberalisme

Liberalisme menurut John Locke ialah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, didirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Ada tiga hal yang mendasar dari ideologi liberalisme yakni kehidupan, kebebasan dan hak milik (*life, liberty, dan property*). (Muh. Samsul Anwar. John Locke; *Lahirnya Paham Liberalism*)

Asumsi dasar dari teori ini ialah bagaimana menciptakan situasi politik dunia menjadi lebih damai dan manusia digerakkan oleh insting untuk terus mempertahankan diri, dan satu-satunya cara untuk keluar dari eksistensi berbahaya tersebut ialah dengan membentuk kekuasaan yang lebih tinggi yang mampu mengarbitrasi keinginan bersaing manusia. Kekuatan ini dapat dibentuk dalam sebuah kerangka kerja masyarakat sipil yang memungkinkan individu untuk membuat kontrak kerja sukarela dengan otoritas yang berdaulat, dengan kemudian mentransfer haknya pada otoritas tersebut demi perlindungan. (Young, Shaun. *Beyond Rawls: An Analysis of the Concept of Political Liberalism*)

Untuk menuju cita-cita kesejahteraan umum negara-negara sebagai satu badan, dengan melalui suatu badan-badan pemerintahan yang terpusat (*central agency of government*) yang mengatur ke dalam suatu kelompok kolektivitas. Ada aturan-aturan yang mengarahkan wacana hubungan-hubungan antar negara-negara ke dalam sebuah kolektivitas tersebut disebut sebagai hukum internasional.

Secara umum hukum internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara atau keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara atau negara dengan negara, negara dengan subjek hukum dan bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh J.G. Starke mengartikan hukum internasional sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap aman negara-negara merasakan dirinya terikat untuk menaatinya dalam hubungan antara negara itu satu dengan lainnya (Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. 2011: 252)

Hukum internasional sebagai aturan-aturan yang mengikat kolektivitas yang harus ditaati, ada 2 (dua) sumber hukum internasional yakni (Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. 2011:280-285);

a. Kebiasaan Internasional

Peraturan-peraturan ini pada umumnya telah menjalani proses historis yang panjang yang berpuncak pada pengakuannya dari masyarakat internasional. Kebiasaan merupakan ciri peraturan hukum internasional sejak dari dahulu hingga sampai saat ini. Masa Yunani Kuno, hukum perang dan damai lahir dari adat istiadat yang bersifat umum yang dipatuhi oleh negara-negara kota di Yunani Kuno. Dan pada akhirnya, hukum kebiasaan ini terkristalisasi melalui proses generalisasi dan unifikasi sebagai adat istiadat, kebiasaan dari masing-masing republik kota.

b. Perjanjian Internasional (traktat)

Bertolak belakang dengan sumber hukum internasional yang berupa prinsip-prinsip umum hukum dan hukum kebiasaan internasional, maka traktat diakui sebagai sumber hukum internasional yang sangat penting (*dominate importance*). Perjanjian-perjanjian (*treaties*) yang menjadi sumber hukum internasional dapat berfungsi jikalau sudah mendapat pengakuan/dipakai oleh badan-badan atau bangsa-bangsa sebagai suatu badan (lembaga).

Traktat yang “membentuk hukum” pada hakikatnya tidak selamanya mengandung nilai-nilai hukum internasional yang dapat diterapkan secara universal. Terdapat 2 (dua) macam traktat yang diakui yakni: (1) traktat yang membentuk hukum yang berisi peraturan-peraturan mengenai hukum internasional secara universal, misalkan PBB; (2) traktat yang menetapkan peraturan-peraturan yang benar-benar bersifat umum. Berbeda dengan traktat yang membentuk hukum, traktat dengan kontrak bukan merupakan sumber hukum internasional secara langsung, akan tetapi traktat dengan kontrak merupakan hukum khusus bagi para peserta yang menandatangani (Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. 2011:286).

Namun, terdapat satu kelemahan dari hukum internasional adalah ketidakadanya suatu badan yang berkompeten yang kuat untuk mengikat sebuah atau beberapa negara dalam bentuk perjanjian-perjanjian. Artinya, sebuah badan yang berfungsi sebagai badan legislator atau sebagai badan pemuat peraturan dan hasil keputusan yang dibuat tersebut dapat mengikat negara-negara pesertanya. Akan tetapi dalam sudut pandang hukum internasional, masalah ini senantiasa didasarkan kepada sebuah “*consent*” (persetujuan, kesepakatan dari negara-negara, bahwa mereka dapat menerimanya sebagai prinsip dan aturan-aturan hukum. Sebuah aturan dapat berubah menjadi suatu hukum atau peraturan, apabila “*it was accepted as having binding force between the parties...in respect to formal treaties and conventions; for the obviously expressed the consent of the parties to the agreement*” (Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. 2011:287).

Jika traktat merupakan pusat di mana negara dan rakyat menyelesaikan masalah bersama maka harus ada cara untuk menjamin negara anggota menjalankan kewajibannya pada tingkat yang dapat diterima. Demi tujuan tersebut maka para pemimpin politik, akademisi, jurnalis dan rakyat biasa mencari traktat dengan kemampuan *coercive* (Abram Chayes, dkk. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. 1995:2). Kemampuan *coercive* pada traktat

hanya dapat terlaksana apabila ada pelaksana yang mampu dan berwenang untuk memaksakan peraturan pada negara lain, untuk itu dibutuhkan wadah yang diakui wewenangnya oleh para aktor untuk tujuan mamaksakan peraturan, yaitu rezim internasional.

Teori rezim berasal dari tradisi liberal yang mengemukakan bahwa rezim internasional mempengaruhi perilaku ataupun keputusan dari aktor-aktor negara maupun non-negara. Dengan asumsi bahwa rezim mampu menghasilkan keputusan kolektif dan melaksanakan sebuah kerjasama internasional dalam mengatasi masalah bersama meskipun pada sistem yang anarkis. John Ruggie mengartikan rezim sebagai sekumpulan harapan bersama, yang di dalamnya terdapat aturan dan peraturan, rencana, kekuatan yang terorganisir dan komitmen keuangan yang telah diterima oleh setiap negara (Susan Strange. *Reteat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, 1996: 46). Rezim merupakan seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit di mana harapan-harapan para aktor-aktor yang ada berkumpul dalam sebuah wilayah hubungan tertentu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paul F. Dhiel yang menyatakan bahwa suatu rezim terdiri dari rangkaian-rangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik implisit maupun eksplisit sekitar ekspektasi-ekspektasi aktor yang menyatu dalam suatu area hubungan internasional yang telah ada dan mungkin juga membantu mengkoordinasi tingkah lakunya (T. May Rudy. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, 2002 :138). Rezim berbeda dengan perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan *ad hoc*, sebaliknya rezim memfasilitasi pembuatan kesepakatan-kesepakatan substantif dengan memberikan kerangka aturan, norma, prinsip dan prosedur negosiasi.

Banyak sarana yang digunakan untuk mengatur aktivitas-aktivitas melalui suatu rezim, tetapi ada empat hal diantaranya yang perlu diperhatikan, yaitu: (T. May Rudy. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, 2002: 139)

1. *Menyusun Standar*. Penyusunan standar dalam suatu rezim internasional dimaksudkan untuk mencapai suatu kesamaan pandangan atas isu-isu yang berkembang. Penyusunan standar ini dilakukan melalui perjanjian baik yang bersifat regional maupun multilateral. Kemampuan suatu rezim internasional dalam memformulasikan suatu standar bagi anggotanya menunjukkan sejauh mana rezim tersebut dapat berkolaborasi. Penyusunan standar ini meliputi wilayah cakupan isu-isu yang luas, mulai dari isu mengenai HAM, lingkungan hidup, sampai isu-isu yang spesifik seperti penyusunan standar dalam IOC.
2. *Obligasi*. Rezim secara khusus menspesifikkan dirinya pada apa yang harus dilakukan oleh rezim tersebut dalam situasi tertentu. Obligasi ini hadir atau muncul berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari anggota rezim ini. Obligasi ini pula yang merupakan fungsi dari ekspektasi aktor-aktor yang melahirkan suatu rezim internasional. Obligasi pada gilirannya melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap para aktor yang menjadi anggota rezim tersebut.
3. *Alokasi*. Alokasi dalam suatu rezim internasional berhubungan dengan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh rezim tersebut. Alokasi ditribusi ini penting mengingat adanya ekspektasi dari aktor-aktor dalam suatu rezim untuk

memperoleh suatu keuntungan dari keanggotaan mereka dalam rezim tersebut. Alokasi sumber daya ini sendiri dapat menjadi titik krusial yang bisa merekatkan rezim tersebut atau malah bisa menjadi bumerang yang dapat mengancam eksistensi rezim tersebut.

4. *Larangan*. Larangan lahir dari suatu penyusunan standar yang berhubungan dengan keharusan untuk tidak melakukan aktivitas tertentu.

Rezim internasional dalam pemikiran liberal klasik, masyarakatnya hidup bersama dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional yang mendefinisikan hak milik, menentukan siapa yang dapat mengontrol sebuah negara, dan dengan kondisi harus mematuhi peraturan pemerintah (Richard Little and Michael Smith. *Perspectives On World Politics*, 2006:99-100). Ada 4 (empat) hal yang mutlak terdapat dalam sebuah rezim internasional yang sekaligus merupakan ciri utama sebuah rezim, yaitu: (Digital Library-Perpustakaan Pusat Unikom, *International Regimes (Rezim Internasional)*)

1. *Principles* yaitu kepercayaan atas *fact* (fakta), *causation* (penyebab), dan *rectitude* (kejujuran).
2. *Norms* adalah standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban.
3. *Rules* adalah bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tadi.
4. *Decision making procedures* adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*collective choices*).

Sebagai institusi sosial yang berupaya mengatasi masalah-masalah dalam bidang tertentu, ada 2 (dua) konsekuensi yang terdapat dalam suatu rezim, yakni: (Arild Underdal and Oran R. Young. *Regimes Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies*, 2004: 224)

1. Output dari sebuah rezim dapat mengubah lingkungan penerima. Setelah penerapan aturan bersama atau sebuah keputusan penting, rezim melepaskan signal ke lingkungannya. Meskipun signal yang dilepaskan tidak lebih dari pemilihan solusi yang disetujui secara kolektif, tetapi hal ini dapat menyebabkan negara anggota untuk mengadaptasi perilakunya, jika disertai dengan harapan bahwa negara-negara anggota lainnya turut serta melakukan hal serupa, sehingga kerjasama dapat terwujud.
2. Meskipun penting bagi pemerintahan rezim, output bukanlah satu-satunya cara sebuah rezim internasional dapat mengubah lingkungan sistem sosial lainnya. Hal lainnya yang cukup penting mengenai konsekuensi sebuah rezim dapat dilihat dari sisi input rezim tersebut. Cara tertentu sebuah rezim internasional mengamati lingkungannya untuk kemudian menentukan peluang bagi tindakan dari para aktor yang berbeda dalam proses komunikasi. Peluang untuk tindakan ini mungkin terbatas bagi aktor negara. Namun, hal ini dapat menjangkau aktor non-negara dalam hal mengendalikan informasi yang relevan, seperti yayasan atau lembaga ilmiah dan teknologi, atau informasi mengenai pentingnya pelaksanaan keuntungan dalam pengambilan keputusan yang dilembagakan.

Teori rezim internasional menjabarkan fenomena interaksi global tentang bagaimana ketaatan negara terhadap suatu rezim internasional dalam upaya mewujudkan kepentingan mereka bersama. Hukum internasional formal dari sebuah rezim

internasional bersumber dari proses institusionalisasi melalui perjanjian internasional antar negara secara multilateral. Rezim sebagai subyek hukum internasional sekaligus sebagai aktor independen dalam politik internasional yang dapat mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara-negara anggota.

Selanjutnya, di dalam kerjasama transnasional dibutuhkan kepercayaan antar negara anggota. Kepercayaan tersebut dapat dicapai apabila negara anggota patuh (*comply*) terhadap hukum internasional. *Compliance* tidak lepas dari kontribusi para pemikir sistem hukum internasional. Mereka menganggap bahwa perilaku negara sangat menentukan perdamaian dunia. Selain itu, kepercayaan yang timbul dari sikap negara mampu menunjukkan bukti empiris terhadap permasalahan hukum internasional. Secara umum, teori *compliance* menjelaskan adanya penyesuaian negara atau identitas antara sikap aktor dan aturan yang terspesifikasi (Fisher R. *Improving Compliance with International Law*, 1981:20). Sebuah rezim dapat berlangsung lama namun membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi perubahan yang terjadi. Dimensi temporal ini tentu saja dapat berdampak pada tingkat kepatuhan (*compliance*) Negara (Abram Chayes, dkk. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. 1995:10-15). Aliran *enforcement* dan aliran *management* menegaskan bahwa kepatuhan (*compliance*) dapat terjadi tanpa harus menyertakan strategi sanksi (*punishment*) dalam formulasi perjanjian, karena dianggap tidak efektif (Christer Jonsson & Jonas Tallberg. "Compliance and Post Agreement Bargaining" dalam *European Journal of International Relations*, 1998:374).

Poin utama dalam teori kepatuhan ialah prinsip dasar teori ini terhadap pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal. Dalam perkembangannya, teori kepatuhan sering dikaitkan dengan dua konsep utama rezim, yaitu : implementasi dan efektivitas (Kal Raustiala and Anne-Marie Slaughter. *International Law, International Relations, and Compliance*). Implementasi merupakan proses peletakkan dasar komitmen internasional ke dalam praktik, pembentukan institusi (baik domestik maupun internasional) dan *enforcement* terhadap aturan. Implementasi merupakan langkah kritis terhadap pematuhan. Namun, pengaruh kepatuhan terhadap implementasi tidak signifikan, bergantung pada tiap individu. Efektivitas berbanding lurus dengan kepatuhan. Semakin banyak kepatuhan yang dijalankan oleh warga negara, semakin besar pula efektivitas aturan yang berlaku di dalamnya. Walaupun epistemologi teori kepatuhan merupakan campur tangan sarjana hukum internasional, teori ini diberlakukan sejak Perang Dingin terjadi. Para penstudi hubungan internasional menginterpretasi *compliance theory* sebagai proyek panjang dalam mendemonstrasi pentingnya hukum internasional (Abram Chayes, dkk. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. 1995:3).

Selanjutnya, sebagai parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan dengan menggunakan konsep legalisasi dari sebuah perjanjian atau kerjasama internasional, Judith Goldstein, Miles Kahler, Rober O. Keohane, Anne-Marie Slaughter dalam "Legalization and World Politics" (Judith, Goldstein et.al. "Legalization and World Politics", *International Organization*. 2000:387) mendefinisikan legalisasi sebagai derajat yang menunjukkan indikator kekuatan suatu hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang diwajibkan, presisi dari aturan-aturan, dan delegasi dari beberapa

interpretasi, pengawasan dan pelaksanaannya oleh pihak ketiga. Artinya bahwa terdapat 3 dimensi atau aspek yang menjadi parameter dalam mengukur atau mempengaruhi tingkat atau derajat legalisasi hukum internasional yaitu: *Obligation* (kewajiban), *Precision* (ketepatan), serta *Delegation* (delegasi). (Kenneth W. Abbot et.al.2000. "The Concept of Legatization", *International Organization*. 2000:401)

Obligasi, berarti negara atau aktor lainnya terikat oleh serangkaian aturan main (*rule*) atau komitmen. Hal ini juga berarti tingkah laku dan tindakan aktor-aktor tersebut berada di bawah pengawasan dari suatu aturan main umum yang berlaku, prosedur dan wacana hukum internasional atau domestik yang telah meratifikasi kesepakatan internasional tersebut. Jika suatu perjanjian internasional menyatakan bahwa semua pihak harus terikat dengan perjanjian tersebut tanpa syarat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kewajiban perjanjian tersebut adalah tinggi.

Presisi, berarti seperangkat aturan main tersebut secara jelas (*unambiguously*) dan tepat mendefinisikan tindakan apa yang harus dilakukan. Ketepatan sangat penting dalam perjanjian internasional untuk mencegah penafsiran yang beragam oleh tiap pihak dalam melaksanakan aturan menurut kepentingan masing-masing. Sehingga, jika suatu perjanjian kerjasama internasional tidak memiliki ketepatan yang jelas mengenai tindakan yang dianggap melanggar ataupun yang mematuhi perjanjian tersebut dengan tegas, maka setiap pihak akan berpeluang untuk menetapkan pilihan yang paling menguntungkan bagi mereka sendiri.

Delegasi, berarti keberadaan pihak ketiga yang diberi kuasa atau kewenangan untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, menafsirkan dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut, menyelesaikan perselisihan atau mengatasi konflik; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Dalam hal ini, negara sebagai pihak yang terikat dengan suatu perjanjian menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk menentukan kebijakan negara tersebut kepada lembaga internasional.

Meskipun ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi dan menentukan derajat legalisasi perjanjian internasional, tetapi ketiga aspek tersebut juga bersifat independen yang berarti salah satu aspek memiliki kemungkinan untuk tidak mempengaruhi aspek yang lain. Namun ketiga aspek tersebut tetap merupakan rangkaian kesatuan yang mempengaruhi proses legalisasi suatu hukum internasional (Afriani S, Anita, "Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional". Hal.6)

Konsep HAM

Pengertian HAM menurut PBB ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati. HAM juga didefinisikan sebagai hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpa hak tersebut manusia tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia. HAM juga diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

PBB menegaskan bahwa hak dasar manusia yang sangat erat dengan hak yuridis, seperti hak untuk hidup, tidak disiksa, tidak menjadi budak dan tidak ditahan,

disamakan di muka hukum, mendapatkan praduga tidak bersalah dan sebagainya (www.un.org).

Adapun traktat PBB yang memuat hak asasi manusia secara universal yakni *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). UDHR adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggaris besarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia).

Deklarasi ini diadopsi demi tujuan mendefinisikan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia yang terdapat di *United Nations Charter*, yang mengikat pada semua anggota. *Universal Declaration of Human* mencantumkan bahwa setiap orang, tanpa memandang perbedaan, mempunyai hak : (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights)

1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya
4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
5. Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
6. Mendapatkan asyulum
7. Mendapatkan suatu kebangsaan
8. Mendapatkan hak milik atas benda
9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
10. Bebas memeluk agama
11. Mengeluarkan pendapat
12. Berapat dan berkumpul
13. Mendapat jaminan sosial
14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang
16. Mendapatkan pendidikan
17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian HAM adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni hak tersebut tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif *Case Study*, yaitu metode yang menjelaskan penyelesaian sebuah studi kasus dengan mengaplikasikan

teori, konsep dan informasi-informasi yang digunakan untuk dapat menggambarkan bagaimana tingkat kepatuhan (*compliance*) Rusia terhadap *The European Convention On Human Rights* (ECHR).

Hasil Penelitian

LGBT di Rusia

Pada abad ke-18 Peter Agung merancang hukum yang mengatur perilaku homoseksual yang diperuntukan untuk tentara yaitu *Pasal 995 Criminal Code "muzhelozhsvo"* (perilaku homoseksual) dengan tindak pidana pengasingan di Siberia selama 5 tahun. Pada tahun 1835 hukum tersebut ditetapkan secara menyeluruh di masyarakat. (<http://www.gay.ru/history/72118.html>)

Lalu pada tahun 1917 hukum "*muzhelozhsvo*" dihapuskan dan homoseksual dianggap sebagai sebuah dekriminalisasi oleh Vladimir Lenin. (Dynes, Wayne R. 1992:357)

Kemudian ketika masa *Uni-Soviet* pemerintahan Joseph Stalin membuat nasib kaum homoseksual menjadi semakin memburuk, bukan hanya tidak diterima secara tegas tentang keberadaan kaum LGBT namun hukum *muzhelozhsvo* kembali dicantumkan pada *pasal 121 Criminal Code* sebagai perangkat hukum baru yang menghukum *muzhelozhsvo* dengan pemenjaraan selama 5 tahun yang diikuti dengan penggrebakan dan penahanan. (Harley, Dan. 2001:126) Hukuman ini berlaku hingga masa Khurshchev.

Hingga pada Bulan Desember 1989, terjadi perubahan besar bagi Rusia. Dengan runtuhnya paham komunis yang mengubah ideologi negara tersebut menjadi sebuah negara federasi di bawah pimpinan Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Gorbachev menerapkan kebijakan atau pemikiran baru yaitu "*Glasnost*". (Stewart, Chuck. 2010:368). Salah satu dampak dari masuknya pengaruh barat adalah menyadarkan masyarakat Rusia mengenai Hak Asasi Manusia. Masyarakat Rusia dari berbagai golongan menerima dengan baik segala pengaruh dari barat. Tak terkecuali masyarakat homoseksual Rusia. Kemudian pada tahun 1993, Rusia menandatangani KUHP tanpa memasukan *pasal 121* dalam referendum 1993. (Stewart, Chuck. 2010:367)

Reaksi Masyarakat Rusia Terhadap LGBT

Menurut Dimitri Lychev jika dilihat dari situasi secara kualitatif terdapat perbedaan besar antara kota besar dan kota kecil di dalam penerimaan homoseksual yang disebabkan faktor budaya, agama dan pola pikir masyarakatnya. Di kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg masyarakat sipil cenderung terbuka terhadap kaum minoritas seksual. Para homoseksual dapat bekerja, berekspresi secara bebas dan dihormati. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap masyarakat di kota-kota kecil yang masih menganggap bahwa homoseksual merupakan penyakit atau kejahatan.

Namun, pasca runtuhnya Uni Soviet dan berganti menjadi sebuah Federasi, Rusia perlahan-lahan mulai mempelajari ketertinggalan mereka khususnya dalam aspek ideologi. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat Rusia sudah bisa menerima keberadaan kaum LGBT namun ada juga sebuah kelompok atau personil seperti homophobia yang masih menolak keberadaan homoseksual dan mengekspresikan

ketidaksukaan mereka dengan cara melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap homoseksual.

Reaksi Pemerintah Rusia

Reaksi Pemerintah Rusia mengenai pengakuan terhadap keberadaan LGBT cenderung ke arah penolakan akibatnya kurangnya pengawasan terhadap aktivitas diskriminasi terkait hak-hak LGBT di Rusia. Selain itu, pemerintah Rusia cenderung tutup mata dan membiarkan kegagalan penegak hukum dalam menghentikan dan menghukum tegas para pelaku diskriminasi LGBT. Pandangan pemerintah Rusia terhadap homoseksual Rusia secara seragam menyatakan penolakan karena menjunjung tinggi norma aturan yang telah berlaku di dalam pemerintahan.

Kebijakan Pemerintah Rusia Terhadap LGBT

Menindaklanjuti permasalahan diskriminasi LGBT di Rusia maka Rusia mengeluarkan undang-undang *Labor Code of The Russian Federation 31 December 2001*, *Code of Administrative Offences, 2001* dan *Civil Procedure Code, 2002*, yang bertujuan untuk melindungi HAM LGBT di Rusia yang merupakan hasil adopsi oleh Rusia berdasarkan *UU ECHR pasal 14*.

Artikel 14 ECHR yang diadopsi oleh Rusia berhubungan dengan artikel lain dalam ECHR dalam artian bahwa artikel 14 ECHR menjamin perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam artikel lain dalam ECHR. Segala hak dalam artikel-artikel konvensi ECHR dapat menjamin perlindungan setiap golongan tanpa adanya diskriminasi, sehingga perlindungan hak yang dijamin dalam ECHR dapat dinikmati oleh setiap golongan termasuk LGBT. Sehubungan dengan undang-undang nasional Rusia tentang perlindungan hak LGBT Di Rusia maka perlu melihat artikel lain dalam ECHR untuk mengetahui hak-hak apa saja yang diatur dalam artikel 14 ECHR. Berikut artikel-artikel dalam ECHR yang menjamin perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam artikel 14, yang diadopsi oleh Rusia, yaitu:

ECHR art 17 menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh memanfaatkan hak yang dijamin oleh konvensi untuk tujuan merusak dan membatasi hak yang dijamin oleh konvensi. Berdasarkan artikel tersebut, Rusia mengadopsinya menjadi *Code of Administrative Offences, 2001*. Sedangkan artikel *UU ECHR art 6*, yang menyatakan: (www.echr.coe.int)

1. Dalam menegakkan hak sipil dan obligasi-obligasi atau tuntutan hukum terhadap seseorang, setiap orang berhak mendapatkan pengadilan umum dan adil dalam waktu yang wajar oleh tribunal yang diatur oleh hukum. Keputusan akan diumumkan secara publik namun press dan publik dapat dikecualikan sebagian atau seluruh proses pengadilan atas alasan moral, keamanan nasional atau keteraturan dalam masyarakat demokratis, di mana kepentingan perlindungan kehidupan pribadi diperlukan atau dalam situasi di mana pendapat pengadilan bahwa publisitas dapat mengganggu terlaksananya keadilan.
2. Semua orang yang dituntut dengan pelanggaran kriminal dianggap tidak bersalah hingga ia terbukti bersalah.

Berdasarkan artikel tersebut, Rusia mengadopsinya menjadi *Civil Procedure Code, 2002*.

1. Labor Code of The Russian Federation 31 Desember 2001

Dalam peraturan *ECHR article 14*, Council berusaha untuk melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun demi melindungi hak asasi manusia di Eropa. Perlindungan tersebut terealisasi dengan bentuk standar transnasional dalam berbagai bidang yang diadopsi oleh negara anggota ECHR.

Salah satu standar yang menjadi acuan bagi negara anggota ECHR adalah *Emploment Equality Framework Directive 2000* yang berkomitmen melawan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, kecacatan, agama atau keyakinan dan umur di ruang kerja. (Council Directive 2000) Berdasarkan standar tersebut Rusia mengadopsinya menjadi *Labour Code of The Russian Federation 31 Desember 2001*. Beberapa peraturan yang tercantum dalam *Labour Code of The Russian Federation 31 Desember 2001* sebagai berikut:

Federal Law No. 197-FZ of 2001

Artikel 3. Pelanggaran diskriminasi dalam bidang pekerjaan

Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak kerjanya. Tidak ada yang ditahan hak kerjanya dan kebebasannya dalam mendapatkan keuntungan berdasarkan sex, ras, warna kulit, kebangsaan, bahasa, asal, properti, posisi, umur, domisili, keyakinan agama, politik, afiliasi atau non afiliasi dengan asosiasi umum serta faktor lain yang tak relevan dengan kualitas profesional employee.

Bagi yang merasa terdiskriminasi dalam hal pekerjaan berhak memberi petisi pada badan inspektorat pekerjaan federal untuk meminta kembali haknya yang dilanggar, kompensasi material yang hilang dan moral yang dinodai.

Artikel 132. Pelanggaran diskriminasi dalam penggajian karyawan

Melarang segala bentuk diskriminasi dalam membagi tingkat gaji dan bentuk pengupahan karyawan lainnya. (Council Directive 2000:3)

2. Code of Administrative Offences, 2001

No 195-FZ

Bab 20. Pelanggaran administratif terhadap keteraturan dan keamanan publik

Artikel 20.1

- 1) Pelanggaran administratif terhadap keteraturan publik dalam bentuk penghinaan secara terbuka dengan disertai bahasa kasar di tempat umum. Penghinaan yang mengganggu orang atau penghancuran atau pengrusakan pada properti orang lain. Tindakan ini dikenai denda sejumlah 5 sampai 10 upah minimum atau penahanan hingga 15 hari.
- 2) Tindakan yang sama dengan kombinasi penolakan terhadap permintaan perwakilan otoritas atau orang lain yang bertugas menjaga ketertiban umum atau menghentikan pelanggaran ketertiban umum. Tindakan ini dikenai denda 10 sampai 25 upah minimum atau penahanan hingga 15 hari. (<https://www.equalrightstrust.org>)

3. Civil Procedure Code

No. 138-FZ November 14, 2002

Artikel 6. Persamaan dalam hukum dan peradilan

Keadilan terhadap kasus sipil harus dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan dalam hukum dan peradilan bagi semua warganegara, tanpa memandang sex, ras dan

kebangsaan, bahasa, asal muasal dan properti atau status jabatan, tempat residensi, agama, afiliasi dengan asosiasi publik, organisasi, dan sebagainya.

Artikel 36. Kepemilikan kapasitas untuk menuntut

Kapasitas legal untuk menuntut diakui sebagai hak yang dimiliki secara seragam bagi semua warga dan organisasi yang diberikan berdasarkan legislasi Russia, untuk melindungi hak dan kebebasannya. (<https://www.equalrightstrust.org>)

Namun, dalam implementasinya menunjukkan bahwa Pemerintah Rusia tidak dapat menyurutkan ketetapan kelompok homophobic untuk terus mendiskriminasi kaum homoseksual. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang telah dibuat Rusia terindikasi bahwa penegakan peraturan guna perlindungan hak kaum homoseksual di Rusia belum cukup efektif dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, dikarenakan pada kenyataannya kebebasan hak kaum homoseksual masih bersifat abstrak. Pada indikator obligasi menunjukkan tingkat obligasi yang kuat karena isi pasal dalam undang-undang Rusia mencantumkan sanksi yang akan menghukum para pelaku diskriminasi sehingga hal ini menunjukkan bahwa undang-undang Rusia bersifat mengikat untuk seluruh warga negara untuk patuh terhadap aturan Pemerintah Rusia. Namun, pada indikator presisi yang merujuk pada kejelasan undang-undang menunjukkan tingkat yang lemah karena seluruh isi pasal dalam undang-undang yang telah dibuat oleh Pemerintah Rusia hanya menetapkan standar, menggunakan bahasa umum, dan undang-undang Rusia tidak memberikan dan menyertakan definisi secara spesifik, serta dalam setiap aturan larangan diskriminasi tidak secara khusus ditujukan untuk kaum homoseksual sehingga menimbulkan ambiguitas dan intrepetasi yang salah oleh masyarakat Rusia terutama kaum homophobic Rusia. Sementara itu, pada indikator delegasi dalam hal ini delegasi terbagi atas resolusi konflik dan pembuatan dan penerapan aturan menunjukkan tingkat yang tinggi. Karena dalam menyelesaikan perselisihan terkait penafsiran atau penerapan ECHR di Rusia diselesaikan melalui pengadilan. Namun, sanksi yang diberikan *The Court* terhadap Rusia berupa denda pada tahun 2010 tidak mampu menyurutkan diskriminasi terhadap homoseksual di Rusia. Hal ini membuktikan bahwa Rusia tidak patuh dengan aturan-aturan ECHR yang telah diratifikasi oleh Rusia.

Kesimpulan

Kondisi kaum homoseksual yang memprihatinkan mendorong Rusia untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki kondisi Hak Asasi kaum homoseksual dan menjamin perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental kaum homoseksual di negaranya dengan membuat undang-undang berdasarkan ECHR yang terkandung dalam *Labor Code of The Russian Federation 31 December 2001*, selanjutnya *Code of Administratif Offences 2001* dan *Civil Procedure Code 2002*. Namun, dalam implementasinya berdasarkan indikator presisi menunjukkan tingkat yang lemah karena seluruh isi pasal dalam undang-undang yang telah dibuat oleh Pemerintah Rusia hanya menetapkan standar, menggunakan bahasa umum, dan undang-undang Rusia tidak memberikan dan menyertakan definisi secara spesifik, serta dalam setiap aturan larangan diskriminasi tidak secara khusus ditujukan untuk kaum homoseksual sehingga menimbulkan ambiguitas dan intrepetasi yang salah oleh masyarakat Rusia terutama kaum *homophobic*. Sementara itu, pada indikator delegasi dalam hal ini delegasi terbagi atas resolusi konflik dan pembuatan dan penerapan aturan

menunjukkan tingkat yang tinggi. Karena dalam menyelesaikan perselisihan terkait penafsiran atau penerapan ECHR di Rusia diselesaikan melalui pengadilan. Namun, setiap sanksi yang diberikan *The Court* terhadap Rusia berupa denda tidak mampu menyurutkan diskriminasi terhadap homoseksual di Rusia. Hal ini membuktikan bahwa Rusia tidak konsisten menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak asasi kaum homoseksual dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap ECHR.

Daftar Pustaka

Buku

- Abram Chayes, dkk. 1995. *The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements*. Harvard University Press, London.
- Afriani S, Anita. "Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional". Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas.
- Arild Underdal, dkk. 2004. *Regimes Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies*. Massachusetts: Kluwer Academic Publisher.
- Christer Jonsson, dkk. 1998. "Compliance and Post Agreement Bargaining" dalam *European Journal of International Relations*. SAGE Publications, London.
- Dynes, Wayne R. 1992. *Russians Gay Literature & Culture: The Impact of The October Revolution "History of Homosexuality in Europe and America"*. Garland Press.
- Fisher R. 1981. *Improving Compliance With International Law*. Charlottesville: Univ. Virginia Press.
- Harley, Dan. 2001. *Homosexual Desire in Revolutionary Russia "The Regulation of Sexual and Gender Dissent"*. University of Chicago Press.
- Judith, Goldstein et.al. 2000. "Legalization and World Politics", International Organization. Summer.
- Kenneth W. Abbot et.al. 2000. "The Concept of Legalization", International Organization, Summer.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Hal. 252
- Stewart, Chuck. 2010. *The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues World Wide*. ABC-CLIO.
- T. May Rudy. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika.
- Young, Shaun. 2002. *Beyond Rawls: An Analysis of The Concept of Political Liberalism*. Lanham, MD: University Press of America.

Website

- Council Directive 2000* tersedia di <http://Eur-lex.europe.eu/lexuriserv.do?uri=celex:32000L0078:en:html>
- Kal Raustiala, dkk. *International Law, International Relations, and Compliance* tersedia di <http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/Compliance.pdf>
- Muh. Samsul Anwar. *John Locke; Lahirnya Paham Liberalisme Negara* tersedia di <https://imsakjakarta.files.wordpress.com/2008/05/John-Locke.pdf>
- Russia: Laws on Equality and Anti-Discrimination tersedia di <https://www.equalrightstrust.org>
- Russian Constitution* tersedia di https://en.m.wikipedia.org/wiki/Russian_constitution
- Russian Gay History* tersedia di <http://www.gay.ru/history/72118.html>

Tingkat Kepatuhan Rusia Terhadap ECHR Dalam Kasus LGBT (Heni Agus Setyani)

Schaaf, Matthew. *ADVOCATING FOR EQUALITY “A Brief History of LGBT Rights in Russia”* tersedia di www.columbia.edu
Universal Declaration of Human Rights tersedia di
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights
United Nation tersedia di www.un.org